

IMPLEMENTASI YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Kertak Hanyar)

Rizky Amelia , Afif Khalid , Dadin Eka Saputra

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, NIM19810640

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, NIDN1117048501

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, NIDN1118109201
Email. Mei.mei40@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengenai pengimplementasian *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan hasil studi kasus di Kepolisian Sektor Kertak Hanyar dan apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penerapan konsep *restorative justice* di wilayah hukum ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan terkait pengimplementasian serta hambatan dari prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana di Kepolisian Sektor Kertak Hanyar.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi *restorative justice* di Kepolisian Sektor Kertak Hanyar dan apa saja yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan *restorative justice* di Kepolisian Sektor Kertak Hanyar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian di Kepolisian Sektor Kertak Hanyar. Populasi penelitian adalah seluruh pihak di Polsek Kertak Hanyar dengan sampel tim Reserse Kriminal Polsek Kertak Hanyar. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Dan teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh dari penelitian dianalisis menggunakan analisis kualitatif yang kemudian diuraikan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *restorative justice* di Indonesia sudah ada aturan hukum yang mengaturnya, adapun tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan konsep *restorative justice* ini adalah tindak pidana ringan. Dapat disimpulkan pengimplementasian *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana studi kasus di Kepolisian Sektor Kertak Hanyar telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun dalam pengimplementasiannya terdapat hambatan yang membuat pelaksanaan konsep *restorative justice* ini menjadi kurang maksimal, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang informasi *restorative justice*.

Kata Kunci : *restorative justice*, *tindak pidana*, *Polsek Kertak Hanyar*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Romsan, (2016), *Alternatif Dispute Resolution*, Malang, Setara Press.
- Adami Chazawi, (2007), *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Andi Hamzah, (2010), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andre Ata Ujan, (2009), *Filsafat Hukum Membangun Hukum dan Membela Keadilan*
Yogyakarta: Kanisius.
- Bambang Waluyo , (2012), *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, (2010), *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, (2008), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Dr. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.M., M.H., (2014), *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Edi Setiadi dan Kristian, (2017), *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gunadi & Jonaedi Efendi, (2014), *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Iqbal Hasan, (2008), *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Jonlar Purba, (2017), *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice, Cetakan Pertama*, Jakarta: Penerbit Jala Pertama Aksara.
- Lilik Mulyadi, (2012), *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Moeljatno, (2009), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. 13*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A dan Sri Mamudji, S.H., M.L.L, (2015), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet.17*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Ridwan Mansyur, (2010), *Mediasi Penal Terhadap Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Yayasan Gema Yustisia.

Rufinus Hotmalana Hutauruk, (2013), *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika,

JURNAL

Eritantouw Wahid, (2009), Keadilan Restorative dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Trisakti*.

Hanafi Arief & Ningrum Ambarsari, (2018), “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Al’adl : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol X Nomor 2, Edisi: Juli 2018, dapat diakses online pada <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/1362/1147>

Hariman Satria, (2018), Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana, *Jurnal Media Hukum*, Voume 25 Nomor 1, Edisi: Juni 2018, dapat diakses online pada <https://media.neliti.com/media/publications/267453-none-97a73a66.pdf>

I Made Widyana dalam I Made Agus Mahendra Iswara, (2013), Mediasi Penal; Penerapan Nilai- Nilai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Bali, *Tesis, Universitas Indonesia*.

Kristian & Christine Tanuwijaya, (2015), Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Mimbar Justisia, Volume 1*.

Mudzakkir, (2013), Mediasi Penal Penerapan Nilai–Nilai Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin*.

Septa Candra, (2013), Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 2 Nomor 2, Edisi: Agustus 2013, dapat diakses online pada <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ARTIKEL%208%20Vol%202%20No%202.pdf>

Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela, (2014), Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice yang Ideal sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban, *Gema*, Th. XXVII/49, Edisi : Agustus 2014-Januari 2015, dapat diakses online pada <https://media.neliti.com/media/publications/23105-ID-reformasi-kebijakan-sertifikasi-halal-majelis-ulama-indonesia-mui-sebagai-bentu.pdf>

Sri Mulyani, (2016), Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang dalam Perspektif Restorative Justice, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.16, No.3.

Sultan Kevinsyah Dian Nugraha, (2020), Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana Melalui Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABHINKAMTIBMAS), *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VI Edisi 2 Juli-Desember.

Zenny Rezan Dewantary, (2016), Keadilan Restoratif dan Pembatasan Diversi Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Varitas et Justitia*, Vol. 2, No. 2.

Zico Junius Fernando, (2020), Pentingnya Restorative Justice dalam Konsep Ius Constituendum, *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 5, Nomor 2.

WEB

Badan Peradilan Umum, “Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum”, dapat diakses online pada https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811

Heylaw.edu, Penerapan Restorative Justice sebagai Upaya Pembaharuan Paradigma Pidana Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19, dapat diakses online pada <https://heylawedu.id/blog/penerapanrestorative-justice-sebagai-upaya-pembaharuan-paradigma-pidana-di-indonesia-pada-masa-pandemi-covid-19>

Fianhar Dotcom, (2018), Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana, dapat diakses online pada <https://www.fianhar.com/2018/09/penerapan-keadilan-restoratif-perkara-pidana.html>

Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, Tanggal 22 Desember 2020, Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, Dapat diakses online pada https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811

Rocky Marbun, (2013), Restorative Justice Sebagai Alternatif Pemidanaan Di Masa Depan, Forum Media Hukum, dapat diakses online pada <https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/>